



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

FADLI NOVANDHIKA RAHMAYANTO

211003742018673

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DI
LAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

FADLI NOVANDHIKA RAHMAYANTO

NPM : 211003742018673

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. TOTOK TUMANGKAR, SH. MHUM

NUPTK : 1433737638130312

Anggota,

JUHARI, SH., MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

SARYANA, SH. MSI
NUPTK : 4735743644130122

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. ELY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses luar peradilan melalui musyawarah, guna mencapai keadilan restoratif. *Restorative justice* sebagai tujuan dari diversi yang berfokus pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan perisai dan sebagai dasar pelaksanaan diversi. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur? dan 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta bagaimana cara mengatasinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pelaksanaan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pokoknya pelaksanaan diversi terbukti memiliki peran strategis untuk membantu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang pada pokoknya meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Begitupun diversi dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Diversi, Keadilan Restoratif, Anak Di Bawah Umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	12
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum dan Kerangka Teori	18
1. Teori Restorative Justice dari Howard Zehr.....	18
2. Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch.....	20
3. Landasan Hukum.....	24

B. Tinjauan Khusus dan Kerangka Konseptual	26
1. Pengertian Diversi.....	26
1. Pengertian Restorative Justice.....	30
2. Pengertian Anak Di Bawah Umur	36
 BAB III.METODE PENELITIAN	 42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	45
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
Hasil Penelitian	46
A. Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur	47
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan cara mengatasinya	63
Pembahasan	70
1. Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur dikaji menggunakan teori restorative justice dari Howard Zehr	70
1.1. Pemulihan Kerugian (<i>Repairing Harm</i>).....	71
1.2. Kewajiban untuk memperbaiki (<i>Accountability</i>).....	75
1.3. Pelibatan Semua Pihak (<i>Engagement</i>)	76

2. Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur dikaji menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.....	76
2.1. Asas Keadilan.....	77
2.2. Kepastian Hukum.....	79
2.3. Kemanfaatan.....	80

BAB V. PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN